



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO KETUA BPK RI

**DALAM ACARA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
TAHUN 2021
KEPADA DPR RI**

JAKARTA, 14 JUNI 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Ketua DPR RI,

Yang Terhormat, para Wakil Ketua DPR RI,

Yang Terhormat, Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI,

Yang Terhormat, para Anggota DPR RI, serta

Hadirin yang saya hormati

Perkenankan kami untuk mengawali dengan ucap syukur yang mendalam kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan karunia-NYA, kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (atau LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (atau LKPP) Tahun 2021.

Pimpinan dan Anggota DPR serta Hadirin yang kami hormati,

LKPP merupakan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk LKPP Tahun 2021, Pemerintah telah menyampaikan LKPP *Unaudited* kepada BPK pada 28 Maret 2022. BPK kemudian melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 yang merupakan laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (atau LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (atau LKBUN). Memenuhi ketentuan perundang-undangan, hasil pemeriksaan atas LKPP dimaksud telah kami sampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2022 kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI.

Pimpinan dan Anggota DPR serta Hadirin yang kami muliakan,

Pemerintah melaporkan diantaranya realisasi APBN serta posisi keuangan, dalam hal ini aset, kewajiban, dan ekuitas, dengan pengungkapan secara umum sebagai berikut.

Realisasi APBN yang dilaporkan Pemerintah pada LKPP Tahun 2021 meliputi:

- Realisasi pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.011,34 triliun atau **115% dari target anggaran pendapatan** yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021, senilai Rp1.743,64 triliun.

Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari:

- realisasi Penerimaan Perpajakan senilai Rp1.547,84 triliun atau 107% dari target senilai Rp1.444,54 triliun;
- realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp458,49 triliun atau 154% dari target senilai Rp298,20 triliun; dan

- realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,01 triliun, atau 555% dari target senilai Rp0,9 triliun.

Pimpinan dan Anggota DPR serta Hadirin yang kami hormati,

Pemerintah juga melaporkan realisasi belanja negara Tahun 2021 senilai Rp2.786,41 triliun atau **101,32%** dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021 senilai Rp2.750,03 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari:

- realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,70 triliun, atau **102%** dari anggaran belanja yang ditetapkan;
- realisasi transfer ke daerah sebesar Rp713,85 triliun, atau 98,67% dari anggaran yang ditetapkan; dan
- realisasi dana desa sebesar Rp71,85 triliun, atau 99,80% dari anggaran yang ditetapkan.

Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi **belanja barang sebesar 146% dari anggaran**, realisasi **belanja subsidi sebesar 138% dari anggaran**, dan **realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108% dari anggaran**. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pimpinan dan Anggota DPR serta Hadirin yang kami muliakan,

Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit Anggaran Tahun 2021 senilai Rp775,06 triliun atau 77% dari target yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021. Realisasi Defisit Anggaran tersebut mencapai 4,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau **lebih rendah** dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70% dari PDB.

Selain itu, realisasi defisit anggaran Tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran Tahun 2020 yang mencapai 6,14% dari PDB.

Terkait Pembiayaan Tahun 2021, Pemerintah melaporkan Realisasi Pembiayaan senilai Rp871,72 triliun atau 87% dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri senilai Rp881,62 triliun dan Realisasi Pembiayaan Luar Negeri senilai minus Rp9,91 triliun.

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri sebagian besar berasal dari Surat Berharga dan Pinjaman Dalam Negeri serta penggunaan Rekening Pemerintah – Saldo Anggaran Lebih (atau SAL). Sementara itu, untuk Realisasi Pembiayaan Luar Negeri yang minus Rp9,91 triliun, sebagian besar disebabkan oleh Realisasi Pembayaran Pokok Cicilan Utang Luar Negeri melebihi Realisasi Penarikan Pinjaman.

Pimpinan dan Anggota DPR serta Hadirin yang kami hormati,

Pemerintah melaporkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- Total Aset senilai Rp11.454,67 triliun, meningkat 3% dibandingkan posisi 31 Desember 2020, yang sebagian besar disebabkan peningkatan Investasi Jangka Panjang.
- Total Kewajiban senilai Rp7.538,32 triliun, atau meningkat 14% dibandingkan posisi 31 Desember 2020, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri.
- Total Ekuitas senilai Rp3.916,34 triliun, atau turun 12,45% dibandingkan posisi 31 Desember 2020.

Selain itu, Pemerintah juga melaporkan Langkah Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian.

Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (atau PEN) Tahun 2021 senilai Rp655,13 triliun dari alokasi senilai Rp744,77 triliun dengan rincian:

- **Klaster Kesehatan** terealisasi Rp198,13 triliun dari alokasi Rp214,96 triliun;
- **Klaster Perlindungan Sosial** terealisasi Rp167,71 triliun dari alokasi Rp186,63 triliun;
- **Klaster Program Prioritas** terealisasi Rp105,55 triliun dari alokasi Rp117,94 triliun;
- **Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi** terealisasi Rp116,15 triliun dari alokasi Rp162,40 triliun; dan
- **Klaster Insentif Usaha** terealisasi Rp67,57 triliun dari alokasi Rp62,82 triliun.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021.

Sebanyak empat LKKL, yakni Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (atau BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (atau LIPI) Tahun 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (atau WDP). Namun demikian, secara keseluruhan, pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami muliakan,

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (atau SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun tetap perlu ditindaklanjuti Pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN, antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 sebesar Rp15,31 Triliun belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan Wajib Pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.
2. Piutang Pajak macet sebesar Rp20,84 Triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.
3. Sisa dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 Triliun tidak dapat disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel sebesar Rp800 Miliar berpotensi tidak dapat tersalurkan. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar melakukan pengembalian sisa dana Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,50 triliun ke Rekening Kas Umum Negara.
4. Perlakuan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam Laporan Keuangan BP Tapera. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar menetapkan kebijakan

akuntansi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (atau OIP).

5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Non - Program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 Triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output* dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.
6. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar Rp1,25 Triliun belum dapat disajikan sebagai Piutang Transfer ke Daerah (TKD). Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021.
7. Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Mengenai Imbalan Kerja, termasuk pengaturan masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.
8. Kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sehingga tidak dapat diketahui potensi hak dan kewajiban pemerintah secara keseluruhan. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Selain itu, dalam memberikan tambahan informasi mengenai pelaksanaan APBN Tahun 2021, BPK juga menyampaikan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang secara umum menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia,

Guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, BPK berupaya mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya rekomendasi yang terkait dengan hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, BPK telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa 75% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi; 19% telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi; 5%) belum ditindaklanjuti; dan 1% tidak dapat ditindaklanjuti.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan oleh DPR sebagai bentuk *political commitment* dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi hal yang esensial untuk memanifestasikannya.

Dengan demikian, perkenankan kami, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin baik selama

ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi dan memberkahi seluruh langkah dan upaya kita. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wabilahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua**

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.